

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(KUHP)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

OLEH :

**ARI ALFAJRI
502016234**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)**



NAMA : Ari Alfajri
NIM : 50 2016 234
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Mona Wulandari, SH., MH

2. Eni Suarti, SH., MH

()
()

Palembang, 5 September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

Anggota :1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. Mona Wulandari, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

MOTTO :

***“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan
(kepada allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya
Allah beserta orang-orang yang sabar”***

(Q.S, Al-Baqarah:153)

Kupersembahkan kepada :

- Orang Tua ku Tercinta***
- Saudara Ku Tersayang***
- AlmamaterKu***

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Ari Alfajri

NIM : 502016234

BKU : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP)**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar karya tulis saya, apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,



ARI ALFAJRI

A B S T R A K

Keberadaan korporasi, baik langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi perekonomian negara maupun terhadap lingkungan dimana korporasi tersebut berada. Bukan hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif dari beroperasinya sebuah korporasi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah pertama Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)? Dan kedua Apakah jenis-jenis sanksi pidana terhadap korporasi?. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu : a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab ; b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab dan c) Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab. Sedangkan Jenis-jenis sanksi pidana terhadap korporasi yang dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum korporasi yaitu : Pidana Pokok, yaitu berupa pidana denda dan Pidana tambahan yaitu berupa : (a) pengumuman putusan hakim, (b) pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, (c) pencabutan izin usah, (d) pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, (e) perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau (f) pengambilalihan korporasi oleh negara.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, korporasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul : **”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)”**. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana tulisan ilmiah lainnya, namun demikian berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan dapat dilampaui.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, Sp.N, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH, M.Si, selaku Pembantu Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Ibu Mona Wulandari, SH, MH, selaku Pembantu Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Dosen Pembimbing I selama penulisan Skripsi
5. Bapak Mulyadi, SH, MH, selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Rijalush Sholihin, SE, MH, selaku Pembantu Dekan IV pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Ibu Eni Suarti, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II selama penulisan Skripsi
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Semua pihak yang telah turut memberikan bantuan moril dan materil

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, 2020
Penulis,

Ari Alfajri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Permasalahan.....	5
C Ruang Lingkup.....	5
D Definisi Konseptual.....	6
E Metode Penelitian.....	6
F Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	9
B Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	14
C Pengertian Korporasi.....	16
D Korporasi Sebagai Subjek Hukm Pidana.....	18
BAB III PEMBAHASAN.....	

A	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut KUHP.....	21
B	Jenis-jenis Sanksi Pidana Terhadap Korporasi.....	35
BAB IV	PENUTUP.....	45
A	Kesimpulan.....	45
B	Saran	46
	DAFTAR PUSTAKA.....	47
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin bergerak positif ditambah dengan melimpahnya sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) membuat Indonesia semakin dilirik oleh investor dari banyak negara. Berkembangnya investasi juga semakin membuka lapangan pekerjaan yang semakin banyak dan bentuk investasi yang masuk di Indonesia juga semakin beragam, dari mulai investasi modal hingga investasi dalam bentuk pendirian korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Aktivitas korporasi sebagai badan hukum (*artificial person*) telah memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Keberadaan korporasi, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi perekonomian negara maupun terhadap lingkungan di tempat korporasi maupun bidang usahanya tersebut berdiri. Bukan hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif dari beroperasinya sebuah korporasi, baik yang dilakukan korporasi itu sendiri maupun bersama-sama dengan korporasi yang lain. Khusus terhadap korporasi yang berbadan hukum, telah diatur di dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan telah diaturnya korporasi yang berbadan hukum di dalam undang-undang, maka korporasi yang berbadan hukum tersebut akan sepenuhnya tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi terhadap korporasi yang

tidak berbadan hukum pengaturannya dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan.

Saat ini, korporasi didirikan dengan tujuan maupun cara-cara mencapai tujuan yang berbeda-beda, tidak hanya tujuan maupun cara-cara yang diperbolehkan oleh undang-undang akan tetapi juga tujuan maupun cara-cara yang dilarang oleh undang-undang. Sering kita jumpai saat ini, korporasi terlibat dalam berbagai tindak pidana atau sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.

Akhir-akhir ini, dalam beberapa kasus, para penegak hukum terlihat mulai menunjukkan kemauan untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi terkait tindak pidana seperti korupsi, perpajakan, lingkungan hidup, dan pencucian uang. Tampaknya ditemukan banyak fakta hukum di mana ditengarai ada beberapa korporasi telah diuntungkan oleh tindak pidana tersebut, atau bahkan ada kemungkinan bahwa korporasi tersebut justru dibentuk untuk melakukan atau menampung hasil kejahatan.

Sudah menjadi realita bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai W.v.S. Belanda 1886 yakni "*universitas delinquere non potest*" atau "*societas delinquere non potest*" (badan-badan hukum tidak dapat melakukan

tindak pidana), sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).¹

Menurut Roling pembuat delik atau pejabat yang berwenang memasukkan korporasi ke dalam "*functioneel daderschap*", oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain.² Untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi, khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya "pandangan baru", atau katakanlah pandangan yang agak berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlakusehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin "*strict liability*" dan "*vicarious liability*" yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana.³

Korporasi tidak harus dimaknai hanya sebagai badan hukum, tetapi harus diartikan lebih luas sebagai kumpulan terorganisasi orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian, di samping bisa berupa perseroan terbatas, kope- rasi, yayasan, bisa juga berupa firma, perseroan komanditer tanpa hak badan hukum dan persekutuan, perkumpulan, dan lain-lain.

¹ Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, (Semarang; FH. UNDIP, 23-24 Nopember 1989), h. 5

² A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta; Pradnya Paramita, h.7.

³ 4 Barda Nawawi Arief, op cit, h.110-115

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Menurut Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bisa melakukan tindak pidana dan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah manusia alamiah, yaitu para pengurusnya. Sedangkan terhadap badan hukum berlaku doktrin Latin klasik yang mewarnai KUHP Belanda 1886 pada saat disusun: *societas delinquere non potest*, 'badan hukum atau perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana'.

Namun di luar KUHP, sejak tahun 1955 terdapat lebih dari 60 undang-undang yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Dengan demikian, korporasi sesuai dengan perumusan undang-undang masing-masing kemungkinan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dijatuhi pidana.

Contoh dalam tindak pidana korupsi, terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak dan tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan maksimum satu tahun, pencabutan hak tertentu, dan penghapusan keuntungan tertentu. Dalam tindak pidana lingkungan hidup, di samping pidana denda, terhadap korporasi dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan

seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti didalam sebuah skripsi dengan judul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**"

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Apakah jenis-jenis sanksi pidana terhadap korporasi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi mengenai pertanggungjawaban korporasi menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan jenis-jenis sanksi pidana terhadap korporasi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Untuk mengetahui tentang jenis-jenis sanksi pidana terhadap korporasi.

D. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
2. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang/atau kekayaan baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.⁴
3. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran dengan suatu gejala dengan cara menganalisisnya. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yang menggunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian

⁴ Konsep rancangan KUHP baru buku 1 2004-2005 Pasal 182

kepuustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mempunyai ruang lingkup meliputi buku-buku, artikel-artikel hukum, jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum yang mengikat yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Antara lain buku-buku tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, buku-buku mengenai hukum pidana, artikel-artikel hukum, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum yang mengikat yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel dan sumber dari internet. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melakukan penelusuran terhadap referensi hukum berupa buku-buku dan karya ilmiah serta termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul

dilakukan dengan metode analisis normatif. Disebut dengan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturang yang ada dan berlaku sebagai hukum positif.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini menguraikan yaitu mengenai pengertian korporasi, pengertian korporasi sebagai tindak pidana, perkembangan dan perubahan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian yaitu tentang pertanggungjawaban korporasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan jenis-jenis pidana korporasi.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini di format dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta; Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hamzah Hatrik, SH. MH. 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo.
- Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005, *Tanggungjawab Pidana Korporasi dalam RUU KUHP*, Penerbit ELSAM, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*”, (Semarang: FH-UNDIP, 1989).
- Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, (Semarang; FH. UNDIP, 23-24 Nopember 1989).
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Roeslan Saleh, 1984, *Tentang Tindak-tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : BPHN.

Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986).

Sutan Remy Sjahdeni, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Grafitipers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

C. Internet

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>

diakses tgl 20 mei 2020